



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya dalam penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Brebes secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sesuai dengan usia, domisili, tingkat intelektualitas, minat dan bakat calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan peserta didik baru yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Brebes;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019, Nomor 420/2973/SJ tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
4. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
5. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah (MI), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI).
7. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memperoleh pendidikan pada jenjang Sekolah melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan.
8. Zonasi adalah penetapan pembagian suatu wilayah dalam rangka penerimaan Peserta Didik Baru oleh Bupati.
9. Luar Jaringan (Luring) adalah sistem pengelolaan kegiatan yang sama atau berbeda dengan melibatkan satu atau beberapa pihak, tanpa pembuatan aplikasi khusus, tidak dioperasikan oleh suatu organisasi induk pada waktu bersamaan dan tidak harus didukung oleh jaringan internet.
10. PPDB Sistem Zonasi adalah suatu kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan pertimbangan utama berupa wilayah domisili terdekat calon peserta didik baru dengan SMP yang dipilih.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
12. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima dalam seleksi penerimaan peserta didik.
13. Nilai Akademik adalah total nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang diperoleh siswa.
14. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan/atau kejuaraan akademik dan/atau Non Akademik.
15. Penghargaan adalah surat resmi yang berisi tentang pernyataan atau penegasan tentang pemberian hak atas prestasi dibidang akademis, olahraga, seni atau lainnya yang diterima oleh siswa, baik secara individu maupun kelompok dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang dapat berupa dokumen, sertifikat, prasasti dan ijazah.
16. Perpindahan tugas adalah seseorang karena kedudukannya harus melaksanakan tugas ke tempat lain yang berbeda dengan alamat domisilinya di Kartu Keluarga/Kartu Tanda Penduduk.
17. Orangtua/wali Calon Peserta Didik Baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggungjawab langsung terhadap calon peserta didik.

18. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakan PPDB di Kabupaten Brebes adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem PPDB secara tertib, terarah, non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (2) PPDB di Kabupaten Brebes bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menempuh pendidikan di satuan pendidikan SD dan SMP terdekat dengan domisili dengan tidak menutup kesempatan bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari SD dan SMP yang dipilih dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

- (1) Semua anak usia SD memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SD.
- (2) Semua lulusan SD/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
- (3) Tidak ada penolakan calon peserta didik baru dalam PPDB kecuali daya tampung SD dan SMP dalam wilayah Daerah sudah terpenuhi.

BAB IV ASAS

Pasal 4

PPDB diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Objektif, artinya PPDB harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;

- b. Transparan, artinya PPDB harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru , sehingga dapat dihindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam PPDB;
- c. Akuntabel, artinya PPDB harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;
- d. non diskriminatif, artinya PPDB tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan, dikecualikan bagi Sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
- e. berkeadilan, artinya PPDB mampu memenuhi hak seluruh warga untuk memperoleh pendidikan pada jenjang SD dan SMP.

BAB V

TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, SD dan SMP melalui tahapan persiapan, sosialisasi, pendaftaran, pengumuman, pendaftaran ulang, monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

- (1) SD dan SMP penyelenggara PPDB membentuk Panitia SD dan SMP yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SD dan SMP.
- (2) Panitia PPDB Tingkat SD dan SMP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Mekanisme PPDB

Pasal 7

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut :
- a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP, sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD dan SMP hanya dapat menggunakan luar jaringan (luring).
- (3) Pelaksanaan PPDB secara teknis diatur dalam petunjuk teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB VI

PPDB JENJANG SD

Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SD

Pasal 9

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SD diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 4 (empat) rombongan belajar untuk kelas regular;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SD Negeri dan Swasta paling paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- c. SD yang akan menambah jumlah rombongan belajar harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, satu bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
- d. dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, SD memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SD wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- e. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf d pada Sekolah lain yang terdekat.
- f. dalam hal daya tampung yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SD lain yang terdekat.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- h. dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - 2. menambah ruang kelas baru.
- i. SD wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data pokok pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SD

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru pada SD yaitu :
 - a. berusia 7 (tujuh) tahun pada saat mendaftar kelas 1; atau
 - b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada saat mendaftar kelas 1.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa/lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki

kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini / TK yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.
- (6) Dalam hal calon peserta didik baru tidak menempuh pendidikan pada jenjang TK maka rekomendasi dapat dilakukan oleh psikolog profesional/dewan guru Sekolah/Kepala Pendidikan Anak Usia Dini/TK terdekat.
- (7) SD wajib menerima calon peserta didik baru dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan kriteria: mempunyai kelainan tunanetra / tunarungu / tunawicara / tunagrahita/tunadaksa/ tunalaras/berkesulitan belajar/lamban belajar/autis/memiliki gangguan motorik/ menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya/ memiliki kelainan lainnya/tunaganda dibuktikan dengan surat keterangan/ rekomendasi dari psikolog, sepanjang tenaga pendidik dan sarana prasarana terpenuhi.

Bagian Ketiga

Seleksi PPDB SD

Pasal 11

Seleksi calon peserta didik baru pada SD diatur sebagai berikut:

- a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- b. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dan Anak berkebutuhan Khusus (ABK);
- c. Dalam hal usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan SD;
- d. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

BAB VII

PPDB JENJANG SMP

Bagian Kesatu

Kuota Rombongan Belajar dan Daya Tampung SMP

Pasal 12

Kuota rombongan belajar dan daya tampung SMP diatur sebagai berikut :

- a. jumlah Rombongan Belajar dalam satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar untuk kelas reguler/menyesuaikan dengan data pada Data pokok pendidikan/ Tidak menambah rombel pada Data pokok pendidikan;
- b. jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar/kelas pada SMP Negeri dan Swasta paling paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik ;
- c. dalam hal berdasarkan hasil seleksi PPDB, SMP memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka SMP wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya.
- d. dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke SMP lain dalam zonasi terdekat.
- e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- f. dalam pelaksanaan PPDB, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 1. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 2. menambah ruang kelas baru.
- h. SMP wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Data pokok pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru SMP

Pasal 13

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat :
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
 - b. memiliki ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (3) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB SMP

Pasal 14

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut :
- a. zonasi;
 - b. prestasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam zonasi domisili peserta didik.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi domisili peserta didik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung SMP untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Daerah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)

huruf a, SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona yang ditetapkan Bupati.

- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zona 1 yaitu Desa/Kelurahan lokasi suatu sekolah berada
 - b. zona 2 yaitu Desa/Kelurahan di luar zona 1 dalam wilayah kecamatan suatu sekolah berada.
 - c. zona 3 adalah Desa/Kelurahan di luar kecamatan dalam kabupaten suatu sekolah berada.
- (3) Desa/Kelurahan di luar wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Daerah, ditetapkan sama dengan zona 3 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c.
- (4) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (5) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (6) SMP memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan SD asal.

Pasal 17

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan :
 - a. nilai ujian Sekolah berstandar nasional ; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu) Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Daerah.

- (2) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga/lembaga negara, atau kantor yang mempekerjakan.

Pasal 19

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dikecualikan untuk :
- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;
 - b. Sekolah Kerja Sama;
 - c. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. Sekolah berasrama; dan
 - f. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi SMP di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keempat

Seleksi PPDB SMP

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme luring.

Pasal 21

- (1) Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dalam zona 1 (satu).
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota dalam zona 1 yang belum terpenuhi, maka dilakukan seleksi untuk calon siswa yang berdomisili di zona 2 dan zona 3.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berdomisili pada zona 2 dan zona 3 dilakukan dengan cara:

- a. skor wilayah tempat tinggal ke SMP sesuai dengan ketentuan zonasi, bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. skor Nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat, bobot 40% (empat puluh persen); dan
 - c. skor prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui SMP sesuai dengan hasil skoring dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, bobot 10% (sepuluh persen).
- (4) Dalam hal jumlah skor akhir PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka yang diprioritaskan adalah peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme luring, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian Sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

BAB VIII

DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 23

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh SD dan SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.

BAB IX

BIAYA

Pasal 24

Pembiayaan dalam penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SD dan SMP di Kabupaten Brebes dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Sekolah tahun 2019 pada masing-masing satuan pendidikan penyelenggara PPDB dan atau anggaran lain yang diperbolehkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

BAB X

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 25

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Kabupaten Brebes setelah memenuhi :
 - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP negara lain dapat diterima di SMP di Kabupaten Brebes setelah :
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

Pasal 27

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan

- b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data pokok pendidikan.

BAB XI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI,